



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Dengok)

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DENGOK,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor I23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/

Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah

Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

- 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 29. Peraturan Desa Dengok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2017 Nomor 12);
 30. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-

- 2024 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 5);
 32. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 4);
 33. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Dengok (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 6);
 34. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2022 Nomor 4).
 35. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK
 dan
 LURAH DENGOK
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.106.958.300,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.166.901.943,00
Surplus/Defisit	Rp.	(59.943.643,00)

3. Pembiayaan Desa	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.943.643,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	59.943.643,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

- pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Dengok.

Ditetapkan di Dengok
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH DENGOK

ttd

SUYANTO

Diundangkan di Dengok
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK DENGOK,

ttd

EMI MINTARSIH

LEMBARAN KALURAHAN DENGOK TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.216.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.772.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	970.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.106.958.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.732.725,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.188.770.459,72	
5.3.	Belanja Modal	330.598.758,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.166.901.943,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.943.643,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.943.643,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.943.643,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	59.943.643,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DENGOK, 31 Desember 2024

LURAH

ttd

SUYANTO,S.T.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.216.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.772.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	970.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.106.958.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.039.382.810,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	742.319.683,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	491.240.300,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	491.240.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.293.905,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.293.905,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	64.611.777,72	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.611.777,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.398.520,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.095.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.095.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.130.180,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.130.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	128.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.200.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	90.100.000,00	ADD, DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.933.710,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.350.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.850.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.413.710,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.413.710,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.320.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	149.348.625,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.710.000,00	ADD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.710.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.150.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.600.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.250.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.520.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.343.625,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.343.625,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	28.850.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	20.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.950.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.480.792,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.480.792,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.792,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>880.204.508,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	37.350.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	31.750.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa	7.500.000,00	DDS
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	426.947.508,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	19.280.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.020.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.020.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	277.356.750,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.356.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	16.678.758,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	16.678.758,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	64.512.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.512.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	238.541.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.250.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.791.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.791.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	30.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.850.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.850.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.640.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.340.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.300.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	92.876.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	92.876.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	92.876.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.074.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.124.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	13.324.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	8.594.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.550.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.850.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.700.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	31.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.900.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.300.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.800.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.440.625,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	95.565.625,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	95.565.625,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.565.625,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.875.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.075.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.750.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	11.050.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.500.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.500.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>29.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.166.901.943,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.943.643,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	64.943.643,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	59.943.643,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DENGOK, 31 Desember 2024

LURAH

ttd

SUYANTO,S.T.